

PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan ekonomi syariah antara:

Zainal Arifin Gultom, NIK. 1273032705750003, tempat dan tanggal lahir, Sibolga, 27 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal dahulu beralamat di Sidomulyo Gg Jati Dusun V, Kelurahan Tembung, Kecamatan Percut Sei. Tuan, Kabupaten Deli Serdang saat ini beralamat di Jalan K.H. Ahmad Dahlan, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga (Pas di depan tangkahan Sabena), Provinsi Sumatera Utara, dengan domisili elektronik pada alamat emailzainalarifingultom934@gmail.com dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mahmuddin Harahap** dan **Devi Anggraini Siahaan, S.H**, Advokat – Pengacara dari Kantor Hukum yang beralamat di Jalan Mahoni No. 6, Kelurahan Pancuran Dewa, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.16/Adv-PH/XII/2022 tertanggal 5 Desember 2022 dengan domisili elektronik pada alamat emaildevianggrainida6.da@gmail.com dahulu disebut sebagai Penggugat sekarang **Pembanding**;

Melawan

PT. BANK SUMUT SYARI'AH CABANG SIBOLGA, yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja No.8, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Martin Onruso**

Simanjuntak, S.H., Risman Harianto Siburian, S.H., dan Hotdesnan Saragih, S.H., Advokat – Pengacara pada Kantor Hukum (BM.R) Batahi Martin & Rekan yang beralamat di Graha Onruso Lt. II Jl. Laguboti I No. 20A, Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara tertanggal 09 Maret 2023 dengan domisili elektronik pada alamat email Martinonruso@yahoo.com dahulu disebut sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sibolga Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Sbga, tanggal 17 April 2022 bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1444 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan Pengadilan Agama Sibolga tidak berwenang mengadili perkara ini.

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa sesuai dengan berita acara sidang Pengadilan Agama Sibolga tanggal 2 Februari 2023 telah ditetapkan oleh Hakim Ketua Majelis bahwa Suwarlan, S.H., sebagai Mediator dalam perkara ini dan Mediator telah menyerahkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 23 Februari 2023 yang disampaikan oleh Mediator pada tanggal 9 Maret 2023 yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya disebutkan dalam berita acara sidang pembacaan putusan dijelaskan putusan perkara *a quo* diucapkan pada hari Senin tanggal

17 April 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan 26 Ramadhan 1444 *Hijriyah* dan pada saat putusan perkara Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.Sbga diucapkan, dinyatakan terbuka untuk umum dihadiri oleh Penggugat/kuasanya dan juga dihadiri Tergugat/kuasanya secara elektronik;

Bahwa akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sibolga menyatakan bahwa Penggugat/kuasanya yang selanjutnya disebut sebagai Pemanding, pada tanggal 28 April 2023 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Sibolga 11/Pdt.G/2023/PA.Sbga, tanggal 17 April 2023 bertepatan dengan tanggal 26 *Ramadhan* 1444 *Hijriyah* dan telah membayar lunas panjar biaya banding pada tanggal 28 April 2023;

Bahwa Akta Permohonon Banding Pemanding telah diberitahukan kepada Tergugat/kuasanya pada tanggal 8 Mei 2023 yang selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai Terbanding;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tanggal 5 Mei 2023 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sibolga pada hari itu juga dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terbanding tanggal 8 Mei 2023 dan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa kepada Pemanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) berdasarkan surat relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Sbga masing-masing pada tanggal 17 Mei 2023, akan tetapi Pemanding dan Terbanding tidak datang untuk menggunakan haknya memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat keterangan tidak melakukan *inzage* yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sibolga Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Sbga kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing pada tanggal 26 Mei 2023;

Bahwa permohonan banding Pemanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 61/Pdt.G/2023/PTA.Mdn tanggal 30 Mei 2023, dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding melalui Pengadilan Agama Sibolga sesuai dengan surat Nomor W2-

A/1192/Hk.05/V/2023 tanggal 30 Mei 2023;

Bahwa pendapat masing-masing hakim dalam majelis ini telah tercantum dalam *Adviseblad* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Medan pada tanggal 28 April 2023 terhadap Putusan Pengadilan Agama Sibolga Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Sbga, 17 April 2023 bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1444 *Hijriyah* dan berdasarkan akta banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sibolga tanggal 28 April 2023 yang mengajukan banding adalah Penggugat diwakili oleh kuasanya **DEVI ANGGRAINI SIAHAAN, S.H.**, Advokat – Pengacara pada Kantor Hukum “MAHMUDDIN HARAHAHAP, S.H. & REKAN” yang berkantor di Jalan Mahoni 6 Kelurahan Pancuran Dewa, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/Adv-PH/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022 serta telah dilengkapi dengan Fotokopy Berita Acara Sumpah serta Fotokopy Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) yang masih aktif berlaku hingga tanggal 31 Desember 2024 Surat Kuasa tersebut dinilai secara formil dan materil telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Vide Pasal 147 R.Bg jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat), yang secara tegas dinyatakan berhak mengajukan upaya hukum banding, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat permohonan banding telah diajukan oleh orang yang mempunyai *legal standing* dalam mengajukan upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan pada hari ke sebelas setelah putusan diucapkan, oleh orang yang mempunyai *legal standing* dan lagi pula berdasarkan SKUM yang dicap dengan LUNAS oleh Kasir ternyata Pembanding telah membayar biaya banding pada tanggal 16 Mei 2023, maka berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan

Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding diajukan oleh Penggugat/Pembanding yang mempunyai *legal standing* dan masih dalam tenggang waktu serta dengan tata cara permohonan banding yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya permohonan banding tersebut secara formil patut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan memeriksa tata cara pemeriksaan perkara yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga, termasuk di dalamnya pelaksanaan upaya damai dan mediasi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berkesimpulan bahwa pemeriksaan perkara telah dilakukan mediasi sesuai dengan tata cara mediasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding tidak dapat menerima putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga sehingga Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 April 2023 atas Putusan Pengadilan Agama Sibolga Register Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Sbga, tanggal 17 April 2023 bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1444 *Hijriyah*, dan Penggugat/Pembanding telah mengajukan alasan-alasan keberatan sebagaimana selengkapnya tercantum dalam memori bandingnya tanggal 5 Mei 2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan mempelajari dengan seksama seluruh berkas perkara, termasuk di dalamnya salinan resmi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Sbga, tanggal 17 April 2023 bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1444 *Hijriyah* dan keberatan Penggugat/Pembanding yang dikemukakannya pada memori bandingnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan memeriksa ulang dan mengadili gugatan Penggugat/Pembanding yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Penggugat/Pembanding tanggal 5 Mei 2023 mengajukan keberatan terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga *a quo* yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan keberatan Pembanding pada pokoknya adalah keberatan atas dikabulkannya eksepsi oleh Majelis Hakim. Tergugat tidak mempunyai kewenangan mengajukan eksepsi *a quo* dalam perkara ini karena Penggugat telah mengajukan gugatan dengan tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 118 HIR/Pasal 142 R.Bg yang pada pokoknya menyatakan "*yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan tempat tinggal Tergugat*". Maka sangat beralasan hukum Pengadilan Agama Sibolga berwenang mengadili perkara ini, karena Pembanding dan Terbanding beralamat di Sibolga, perjanjian Kredit juga dibuat di Sibolga serta Notaris yang membuat perjanjian Kredit juga beralamat di Sibolga oleh sebab itu Tergugat tidak berwenang mengajukan eksepsi tersebut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat juga menyatakan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dengan seksama proses peradilan yang "*sederhana, cepat dan biaya ringan*" sehingga perkara ini cepat diputus dan diselesaikan dengan biaya murah dan sederhana memiliki kepastian hukum, oleh sebab itu Majelis Hakim telah lalai dalam memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu Pasal 2 ayat (4) yang berbunyi "*Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan keberatan Pembanding tersebut di atas maka Pembanding memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Medan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sibolga Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Sbga, tanggal 17 April 2023 bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1444 *Hijriyah*.
3. Memerintahkan Pengadilan Agama Sibolga untuk menyidangkan kembali dan memeriksa perkara pokok.
4. Membebankan biaya kepada Terbanding.

Menimbang, bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sehingga tidak diketahui jawabannya atas memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan mempelajari dengan seksama bagaimana pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga, begitu juga dengan keberatan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya pada bagian eksepsi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Sibolga *a quo* dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri pada tingkat banding dengan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan menemukan esensi keberatan Pembanding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga sebagaimana disebutkan pada memori bandingnya pada bagian eksepsi Tergugat pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan ini diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama Sibolga sudah tepat dan benar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk menegakkan asas peradilan “sederhana, cepat dan biaya ringan”, maka sangat beralasan Pengadilan Agama Sibolga mengadili perkara ini, karena Pembanding dan Terbanding beralamat di Sibolga, perjanjian pembiayaan *Musyarakah* dengan Akta di bawah tangan (T.1) juga dibuat di Sibolga yang membuat perjanjian pembiayaan *Musyarakah* juga beralamat di Sibolga;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak sependapat dengan Penggugat, sehingga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pengadilan Agama Sibolga tidak berwenang mengadili perkara ini, melainkan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Medan karena telah diperjanjikan secara tertulis yang disepakati bersama dalam akad pembiayaan *Musyarakah* Nomor 039/KCSyoo4.APP/MSY/2013 tanggal 30 Agustus 2013, yang secara jelas dinyatakan pada Pasal 18 “apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai kesepakatan, maka para pihak sepakat menyelesaikannya melalui Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama di Medan hal ini juga sejalan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil eksepsinya Tergugat/Terbanding telah mengajukan alat bukti Tertulis berupa T.1 Fotocopi Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 039/KCSyoo4.APP/MSY/2013 tanggal 30 Agustus 2013 yang tidak dibantah oleh Penggugat. Alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPerdara yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengadakan perjanjian jika terjadi sengketa sebagaimana tersebut dalam Pasal 18 akad tersebut menjelaskan “apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai kesepakatan, maka para pihak sepakat menyelesaikannya melalui Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama di Medan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan pertimbangan tersebut di atas Tergugat telah berhasil membuktikan dalil eksepsinya yang pada pokoknya menyatakan yang berwenang menyelesaikan perkara sengketa *a quo* adalah sesuai dengan domisili yang dipilih para pihak yaitu di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan, oleh karenanya Pengadilan Agama Sibolga sudah sepatutnya dinyatakan tidak berwenang mengadili dan menyelesaikan perkara ini sehingga eksepsi Tergugat patut dinyatakan beralasan dan dikabulkan sesuai dengan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam bantahannya menyatakan yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama Sibolga dan mengajukan alat bukti berupa Fotokopi tanda terima pengembalian asli surat barang agunan, P.1, Fotokopi Bilyet Giro sejumlah 25 lembar P.2 dan Fotokopi Surat Undangan Kejaksaan Negeri Sibolga No. B-2342/L.2.13/Gp.2/11/2022 tanggal 28 November 2022 P.3, ketiga alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi ketentuan yang berlaku namun secara materil tidak memiliki relevansi, karenanya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu mengajukan alat bukti, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan bantahan atas eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut dengan demikian keberatan Penggugat/Pembanding dalam

memori bandingnya sudah sepatutnya ditolak sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat yang menyatakan putusan Pengadilan Agama Sibolga *a quo* tidak bersungguh-sungguh dan seksama dalam menerapkan asas peradilan “*sederhana, cepat dan biaya ringan*” karena tidak menerima perkara ini diadili dan diselesaikan pada Pengadilan Agama Sibolga dinilai bahwa putusan Pengadilan Agama Sibolga *a quo* tidak bertentangan dengan asas tersebut, sebab dalam perkara ini faktanya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyetujui secara sukarela menentukan pilihan hukum jika terjadi perselisihan dan sengketa dan tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah mufakat maka menyelesaikan sengketa di wilayah hukum Pengadilan Agama Medan sebagaimana tersebut dalam Pasal 18 Akad Pembiayaan Musyarakah *a quo* oleh sebab itu dipandang adil dan mempunyai kepastian hukum jika para pihak (Pembanding dan Terbanding) menyelesaikan perkara ini sesuai dengan asas yang telah disepakati bersama (vide Pasal 1338 KUHPerdara) dan dipandang tidak bertentangan dengan asas “*sederhana cepat dan biaya ringan*” tersebut, sejalan pula dengan norma hukum Islam dalam Hadits Riwayat Tarmizi yang berbunyi sebagai berikut:

المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً

Artinya: “*Kaum Muslim terikat pada perjanjian yang dibuatnya, kecuali perjanjian yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal*”.

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Sibolga telah dinyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini maka terhadap gugatan Penggugat dalam pokok perkara sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, Hakim Ketua Majelis nama Dr. H. Syaifuddin, S.H., M. Hum. berbeda pendapat dengan dua Hakim Anggota Majelis dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

DISSENTING OPINION Hakim Ketua Majelis

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Sibolga Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Sbga. tanggal 17 April 2022 bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1444 *Hijriyah* dengan putusan yang pada bagian Eksepsinya, Mengabulkan eksepsi Tergugat dan “Menyatakan Pengadilan Agama Sibolga tidak berwenang mengadili perkara ini dan pada bagian pokok perkara, “menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*)”, begitu juga dengan pertimbangan hukumnya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan Pengadilan Agama Sibolga tidak berwenang mengadili perkara ini.

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya menyangkut dengan eksepsi:

1. Tentang kewenangan relatif;
2. Tentang Kualifikasi Perbuatan;
3. Tentang Kurang pihak;

Menimbang, bahwa obyek perkara yang diajukan Penggugat dalam gugatannya adalah *perbuatan melawan hukum (PMH)* yang dilakukan oleh Penggugat karena dalam perjanjian pembiayaan *Musyarakah* usaha “*Cold Storage*” *Pembekuan Ikan* sudah tidak beroperasi lagi, karena Penggugat ditipu oleh rekan Penggugat yang bernama Iwan Zetman Djafar, tetapi Tergugat tetap mengenakan kepada Penggugat biaya denda, biaya Pinalty, bagi hasil macet dan Tergugat masih mengenakan margin, bagi hasil serta

tidak memasukkan selisih lunas maju sebesar Rp90.920.056,00 (Sembilan puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu lima puluh enam rupiah) ke hutang pokok Penggugat;

Menimbang bahwa dalam eksepsinya, Tergugat/Terbanding mendalilkan bahwa pada Pasal 18 AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH No. 039/KCSy004-APP/MSY/2013 tanggal 30 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding adalah apabila terjadi sengketa antara Nasabah dalam hal ini Penggugat/Pembanding dengan Bank dalam hal ini adalah Tergugat/Terbanding dan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka penyelesaiannya dilakukan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan;

Menimbang, bahwa terhadap pilihan tempat pengadilan yang berada di Medan telah disepakati oleh Nasabah dengan Bank pada saat menandatangani perjanjian pembiayaan Musyarakah tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH. Perdata bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, oleh karena itu Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding terikat dengan perjanjian tersebut dan terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Sibolga, sehingga dalam amar putusannya Pengadilan Agama Sibolga mengabulkan Eksepsi Tergugat dan selanjutnya menyatakan pada bagian pokok perkara Pengadilan Agama Sibolga tidak berkewenangan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam sengketa bisnis dan lapangan hukum perjanjian terdapat dua lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa, yaitu Pengadilan dan Arbitrase, sehingga sejak pada zaman kolonial sampai Indonesia merdeka dua lembaga penyelesaian sengketa ini berjalan secara bersamaan dan juga mempunyai kewenangan yang sama, maka untuk pengaturannya lembaga mana yang akan menyelesaikan sengketa di antara dua belah pihak maka mengacu kepada ketentuan Pasal 1338 KUH. Perdata dan sebagai rambu-rambunya disebutkan dalam Pasal 1337 KUH. Perdata bahwa persetujuan yang dibuat antara kedua belah pihak tidak boleh

bertentangan dengan undang-undang, kebiasaan, adat istiadat dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang didalamnya terdapat klausula penyelesaian sengketa melalui arbitrase, oleh karena itu apabila terdapat perjanjian antara kedua belah pihak sebagaimana tersebut dalam Pasal 1338 KUH. Perdata dan terdapat unsur perjanjian sebagaimana tersebut dalam Pasal 1320 dan tidak terdapat unsur yang terdapat dalam Pasal 1321 dan Pasal 1337 KUH. Perdata, maka perjanjian tersebut mengikat kepada kedua belah pihak;

Menimbang bahwa, terhadap para pihak yang membuat perjanjian dan memilih pengadilan yang akan menyelesaikan sengketa yang mungkin terjadi dikemudian hari, maka kekuatan hukum perjanjian tersebut menurut Hakim Ketua Majelis tidak berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya sebagaimana yang tersebut dalam bunyi Pasal 1338 KUH. Perdata tersebut, karena ketentuan yang terdapat dalam perjanjian antara Nasabah dengan Bank bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 142 *R. Bg* dan dalam undang-undang tidak menyediakan pilihan berdasarkan wilayah hukum untuk mengadili suatu perkara yang sifatnya mengikat, tetapi sifat perjanjian tersebut adalah opsional yang sifatnya bila telah diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 142 *R. Bg*, yaitu mengacu kepada tempat tinggal Tergugat/Terbanding atau tempat benda tidak bergerak yang menjadi agunan utang dan terhadap kasus ini adalah Tergugat/Terbanding sebagai Kantor Cabang Bank Sumut Sibolga berkedudukan di Sibolga, Penggugat/Pembanding berkedudukan di Sibolga dan agunan pembiayaan yang diberikan Penggugat/Pembanding kepada Tergugat/Terbanding juga berada di Sibolga dan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama wilayah Pengadilan Agama adalah Kabupaten atau Kota;

Menimbang, bahwa dengan demikian perjanjian antara Nasabah dengan Bank dalam suatu perjanjian pembiayaan sengketa yang akan timbul

diselesaikan pada pengadilan di luar wilayah hukum pengadilan dimana Nasabah dan Bank berdomisili, maka perjanjian tersebut tidak mengikat kepada para pihak yang membuatnya karena bertentangan dengan ketentuan undang-undang (vide Pasal 1337 KUH. Perdata), karena Pasal 142 R. Bg mengamanatkan bahwa perkara diajukan ke pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat/Terbanding dan atau tempat obyek benda tidak bergerak yang menjadi obyek sengketa atau agunan dan karena dalil Tergugat/Terbanding yang mendasarkan eksepsinya karena ada perjanjian yang mengikat bagi kedua belah pihak sebagaimana tersebut dalam Pasal 1338 KUH. Perdata, ternyata telah bertentangan dengan undang-undang, oleh karena itu eksepsi Tergugat/Terbanding tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa selain argumen tersebut di atas, bahwa pada dasarnya peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan dan Tergugat/Terbanding dan Penggugat/Pembanding yang berdomisili di Sibolga sudah dapat dipastikan biaya, waktu dan prosesnya tidak secepat, sesederhana dan seringan biaya bila dilakukan di Pengadilan Agama Sibolga, jika dibandingkan dengan Pengadilan Agama Medan, oleh karena itu untuk menjamin terlaksananya asas peradilan yang cepat sederhana dan biaya ringan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka eksepsi Tergugat/Terbanding patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selain dari dua pertimbangan hukum di atas, Hakim Ketua Majelis juga memberikan pertimbangan hukum bahwa dalam Pasal 1320 KUH. Perdata disebutkan "supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1321 disebutkan terdapat tiga hal yang menjadi penyebab batalnya suatu persetujuan, yaitu "Tiada suatu

persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1320 sudah disebutkan adanya empat syarat yang harus dipenuhi agar persetujuan atau perjanjian sah, yaitu 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3. Suatu pokok persoalan tertentu dan 4. Suatu sebab yang tidak dilarang dan selanjutnya dalam Pasal 1321 disebutkan terdapat tiga hal yang mengakibatkan terjadinya cacat atas kesepakatan yang terjadi antara para pihak dalam membuat perjanjian dan membawa konsekuensi dianggap adanya kesepakatan, yaitu “ jika persetujuan itu diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum yang terdapat dalam Pasal 1321 KUH. Perdata tersebut, apabila suatu persetujuan dilakukan karena adanya kekhilafan yang terjadi pada salah satu pihak, atau dalam persetujuan itu ditemukan adanya kebohongan atau dalam persetujuan itu ditemukan terjadi adanya pemaksaan, maka persetujuan yang terjadi antara para pihak tidak berlaku mengikat sebagai undang-undang bagi yang membuat perikatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya, di Negeri Belanda telah berlaku KUH. Perdata yang baru (*Nieuw Burgerlijk Wetboek*) yang menambahkan unsur keempat yang terdapat dalam Pasal 1321 KUH. Perdata, yaitu penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), sehingga dalam bunyi Pasal 1321 KUH. Perdata yang baru selain yang menjadi penyebab tidak mengikatnya suatu persetujuan disebabkan adanya 1. Kekhilafan, 2. Kebohongan, 3 penipuan ditambah dengan yang ke 4 penyalahgunaan keadaan;

Menimbang, bahwa meskipun secara normatif KUH. Perdata yang baru (*Nieuw Burgerlijk Wetboek*) secara resmi tidak diberlakukan sebagai hukum tertulis di Indonesia, tetapi dalam putusan pengadilan dan berbagai yurisprudensi Mahkamah Agung penyalahgunaan keadaan ini telah diterima secara luas dalam hukum perjanjian sebagai unsur keempat yang menyebabkan suatu perjanjian yang dibuat sebagaimana disebutkan dalam

Pasal 1338 KUH. Perdata menjadi cacat dan tidak mengikat bagi pihak yang membuatnya, sehingga kesepakatan yang terjadi tidak berfungsi sebagai hukum atau aturan yang harus ditaati oleh kedua belah pihak dan begitu juga dengan hakim yang akan memutus sengketa antara pihak tersebut tidak seyogyanya menerapkan hukum yang mengacu kepada perjanjian yang dibuat oleh para pihak;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung dalam menjadikan unsur keempat atau penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) sebagai unsur yang mengakibatkan persetujuan para pihak tidak mengikat dapat dilihat dalam putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 192 PK/PDT/2014, Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1904 K/Sip/ 1982, Nomor 3641 K/Pdt/2001, Nomor 3182 K/Pdt/2010, Nomor 1979 K/Pdt/2010, Nomor 3160 K/Pdt/Pdt/2010, Nomor 2131 K/Pdt/2011 dan dalam pertimbangan putusan tersebut terlihat penerapan doktrin penyalahgunaan keadaan sebagai dasar pembatalan partij acte notaris dan pertimbangan tersebut sesuai dengan parameter penyalahgunaan keadaan yang dibuat oleh Asikin Kusumah Atmadja, Stiawan dan van Dunne;

Menimbang, bahwa dalam AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH No. 039/KCSy004-APP/MSY/2013 tanggal 30 Agustus 2013 (T.1) telah terjadi perjanjian pembiayaan *Musyarakah* antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding yang dibuat di Sibolga dengan akta di bawah tangan dan dalam akad tersebut terdapat klausula penyelesaian sengketa antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding pada Pasal 18 dilakukan di Pengadilan Agama Medan dan dalam praktek perjanjian pembiayaan dalam perbankan syariah jamak terjadi pihak Bank dalam akhirnya, teristimewa perjanjian pembiayaannya dilakukan dengan akta di bawah tangan dalam menentukan sengketa dilaksanakan di pengadilan yang mewilayahi Kantor Pusat dari suatu Bank Syariah atau kantor wilayah dan karena pemberi pembiayaan adalah Bank Sumut Syariah yang berkantor pusat di Medan, maka domisili yang ditetapkan oleh Bank adalah di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan;

Menimbang, bahwa kalau diperhatikan akta AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH No. 039/KCSy004-APP/MSY/2013 tanggal 30 Agustus 2013 adalah akta di bawah tangan, dan yang jamak terjadi dalam praktek dan hampir sudah sampai pada tingkat *notoire feiten* draf, akta sudah dipersiapkan secara sepihak oleh Bank dan Nasabah hanya diminta untuk tanda tangan dan tanpa adanya penjelasan dari maksud dan juga tidak menjelaskan bagaimana kemungkinan penyelesaian sengketa dari pihak Bank, karena semua mengenai yang menyangkut mengenai pembiayaan selain penyelesaian sengketa sudah disepakati pada saat pembiayaan disetujui, termasuk jaminannya, maka melihat hal ini maka terjadi pemanfaatan keadaan yang dialami Nasabah dan boleh jadi juga tidak terpikir kalau pembiayaan yang dilakukan di Sibolga dengan jaminan di Sibolga juga akan diselesaikan sengketanya di Medan, beda halnya dengan Akad Pembiayaannya dibuat dihadap Notaris dan pada setiap Notaris sudah mempunyai dokumen standar;

Menimbang, bahwa memilih domisili penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Medan atas akad yang terjadi di Sibolga dengan para pihak yang berada di Sibolga dan Jaminan pembiayaan juga berada di Sibolga dengan Kantor Pusat Bank Sumut Syariah yang berada di Medan, menjadikan Bank Sumut Syariah Cabang Sibolga lebih mudah beperkara di Medan karena dalam struktur perbankan tim legal selalu didatangkan atau dikoordinir oleh kantor pusat atau wilayah, maka cukup beralasan Bank Sumut Syariah Cabang Sibolga dengan kondisi akad yang bersifat di bawah tangan memilih domisili hukum di Medan dan beda halnya dengan Nasabah yang berdomisili di Sibolga yang mengalami kesulitan apabila sengketa diselesaikan di Pengadilan Agama Medan dan hal ini akan memberikan kesulitan dengan adanya pilihan tersebut dan menurut *common sense* Nasabah sebagai Penggugat/Pembanding juga keberatan dengan hal tersebut dan hal ini memudahkan bagi Penggugat/Pembanding yang mestinya bukan hanya dipikirkan oleh Penggugat/Pembanding tetapi juga Tergugat/Terbanding, karena dalam *qaidah fiqhiyah* disebutkan يسروا ولا تعسروا (mudahkan dan jangan dipersulit) dan jangan menyusahkan orang lain dan jangan mau pula disusahkan oleh orang lain (لا ضرر ولا ضرار);

Menimbang, bahwa persetujuan Nasabah dalam hal ini Penggugat/Pembanding dalam AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH No. 039/KCSy004-APP/MSY/2013 tanggal 30 Agustus 2013 sebagaimana tersebut dalam Pasal 18, yang menurut *common sense* jelas akan menyusahkan dirinya, tetapi tetap disetujui Nasabah berarti merupakan suatu isyarat bahwa dalam penandatanganan akad tersebut tidak terjadi kesetaraan dan telah terjadi penyalahgunaan keadaan oleh Bank dalam hal ini Tergugat/Terbanding, terlebih lagi Akad tersebut dibuat dengan akta di bawah tangan, oleh karena itu Hakim Ketua Majelis berpendapat akad musyarakah tersebut sepanjang pilihan tempat penyelesaian sengketa sebagaimana tersebut dalam Pasal 18 tidak mengikat, menjadi cacat karena Tergugat/Terbanding dalam hal ini Bank menyalahgunakan keadaan Penggugat/Pembanding sebagai Nasabah yang sangat membutuhkan pembiayaan dan sedari awal pasti Bank faham, kalau terjadi sengketa diajukan oleh Nasabah di Medan akan menemukan kesulitan, karena itu Bank sebagai Tergugat/Terbanding telah melakukan cacat persetujuan yang keempat, yaitu menyalahgunakan keadaan Nasabah yang sangat memerlukan pembiayaan dari Tergugat/Terbanding sebagai Bank, karenanya ketentuan Pasal 18 tersebut tidak mengikat dan eksepsi Tergugat/Terbanding patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dua eksepsi Tergugat/Terbanding lainnya, yaitu mengenai kualifikasi perbuatan dan mengenai kurang pihak yang perlu pembuktian lebih lanjut pada persidangan tingkat pertama, maka karena eksepsi kewenangan relatif yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding ditolak, maka dua eksepsi tersebut karena bukan termasuk dalam kewenangan relatif dan absolut akan diputus bersamaan dengan putusan mengenai pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa tentang pertimbangan hukum mengenai pokok perkara Hakim Ketua Majelis memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan pada *judex facti* tingkat pertama dan pertimbangan hukum pada putusan, majelis hakim tingkat pertama belum melakukan pemeriksaan dan pembuktian yang memadai tentang gugatan Penggugat/Pembanding, oleh karena itu terhadap perkara ini belum dapat dijatuhkan putusan pada pokok perkara, sehingga untuk mengambil putusan masih memerlukan pemeriksaan tambahan oleh majelis hakim tingkat pertama, karenanya putusan yang dapat dijatuhkan terhadap perkara ini adalah putusan sela, bukan putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang diuraikan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sibolga Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Sbga, tanggal 17 April 2023 bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1444 *Hijriyah* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan Banding Pembanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sibolga Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Sbg. tanggal 17 April 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1444 *Hijriyah*.

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan Pengadilan Agama Sibolga berwenang mengadili perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Memerintahkan Pengadilan Agama Sibolga untuk membuka sidang untuk memeriksa pokok perkara.
2. Menanggung biaya perkara sampai putusan akhir.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, pendapat berbeda dari Hakim Ketua Majelis tersebut bukan merupakan pendapat mayoritas Hakim dalam perkara ini, sehingga menurut hukum tidak menjadi putusan atas perkara ini. Pemuatannya dalam putusan hanya merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang

Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan “dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sepakat dan berkesimpulan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Sbga, tanggal 17 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1444 *Hijriyah* patut dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Penggugat/Pembanding adalah pihak yang kalah dalam perkara ini oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) *R. Bg* Penggugat/ Pembanding dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dan tingkat banding;

Mengingat:

1. Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 283 dan Pasal 192 ayat (1) *R.Bg*.
3. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan segala peraturan perundang undangan yang ada kaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sibolga Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.Sbga, tanggal 17 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1444 *Hijriyah*.
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 24 Zulqa'idah 1444 *Hijriyah*, oleh kami

Dr. H. Syaifuddin, S.H.,M.Hum yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Paet Hasibuan, S.H.,M.A. dan Drs. Khairil Jamal, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 bertepatan dengan tanggal 2 *Zulhijjah* 1444 *Hijriyah* oleh kami Dr. H. Syaifuddin, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Dr. Drs. H. Paet Hasiuan, S.H.,M.A. dan Drs. Khairil Jamal masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh Dra. Zuhaira, S.H.,M.M. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding/kuasanya dan Terbanding/kuasanya.

Hakim Anggota Majelis,
Ttd.

Hakim Ketua Majelis,
Ttd.

Dr. Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.H.
Hakim Anggota Majelis,
Ttd.

Dr. H. Syaifuddin, S.H.,M.Hum

Drs. Khairil Jamal

Panitera Pengganti,
Ttd.

Dra. Zuhaira, S.H., M.M.

Perincian Biaya perkara:

1. Biaya Proses Rp130.000,00
 2. Biaya Meterai Rp 10.000,00
 3. Biaya Redaksi Rp 10.000,00
- J u m l a h Rp150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama dengan bunyi aslinya
Medan, 21 Juni 2023
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan,

H. Lalu Muhamad Taufik, S.H., M.H.

